



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

2. Nama : **M. YUSUF ARITONANG**

Lengkap

Tempat Lahir : Medan

Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 08 Maret 1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Dorowati Lr. Toba Kel. Sidorame Timur Kec.

Medan Perjuangan Kota Medan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Berjualan

Pendidikan : SD

3. Terdakwa II

4. Nama : **MIKAEL MANULLANG**

Lengkap

Tempat Lahir : Medan

Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 06 Juni 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Gg. Roma No. 26 Kel. Sidorame Timur

Kec. Medan Perjuangan Kota Medan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai 16 Agustus 2017;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017

sampai 25 September 2017;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak

tanggal 26 September 2017 sampai 25 Oktober 2017;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai 12

Nopember 2017;

5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai 28

Nopember 2017;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29

Nopember 2017 sampai 27 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan ini ;

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :

3046/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

✓ Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3046/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 1

Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

✓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2e KUH Pidana, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. Yusuf Aritonang dan Mikael Manullang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2e KUHP, sebagaimana yang telah kami Dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yusuf Aritonang dan Mikael Manullang masing-masing selama 8 (delapan) bulan Penjara Potong tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada saksi korban atas nama IRWAN

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor REG.PERK.PDM-841/EP.1/OHARDA/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa-I M. Yusuf Aritonang dan terdakwa-II Mikael Manullang secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 10.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di bangunan Rumah Toko yang sedang di rehab Jl. Veteran Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mula-mula terdakwa-terdakwa terlebih dahulu datang ke ruko bangunan yang sedang direhab yang diawasi oleh saksi korban Irwan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang SPSI akan tetapi saksi korban tidak memberikan dan berjanji kepada terdakwa-terdakwa besok harinya, setelah besok harinya terdakwa-terdakwa datang lagi yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 08.30 wib ke lokasi bangunan ruko yang diawasi oleh saksi korban, dimana waktu itu terdakwa-terdakwa melihat pekerja bangunan sedang menaikkan barang sampah bangunan kedalam mobil, melihat itu terdakwa-terdakwa pun melarangnya dan menyuruh pekerja bangunan untuk berhenti sebelum membayar uang SPSI, setelah itu terdakwa-terdakwa pun menunggu saksi korban dan pada jam 10.30 wib saksi korban pun datang sehingga terdakwa-terdakwa pun meminta uang kepada saksi korban, semula saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa-terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus terdakwa-terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka terdakwa-terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi terdakwa-terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung terdakwa-terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Mikael Manullang, setelah terdakwa-terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban, ternyata petugas dari Kepolisian melihat perbuatan terdakwa-terdakwa sehingga terdakwa-terdakwaupun ditangkap sekaligus menyita uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti dan terdakwa-terdakwaupun dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa, akibat perbuatan dari terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2e KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 10.30 wib, di bangunan Rumah Toko yang sedang di rehab Jl. Veteran Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa benar yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban adalah terdakwa I. M. Yusuf Aritonang dan terdakwa II. Mikael Manullang.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan alasan uang SPSI serta menyuruh pekerja untuk berhenti bekerja sebelum uang tersebut diberikan.
- Bahwa benar saksi korban menyerahkan uang pada para terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh para terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh para terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus para terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka terdakwa-terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi terdakwa-terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung para terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada para

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa II. Mikael Manullang.

- Bahwa benar atas peristiwa tersebut saksi korban merasa keberatan hingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 10.30 wib, di bangunan Rumah Toko yang sedang di rehab Jl. Veteran Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan alasan uang SPSI serta menyuruh pekerja untuk berhenti bekerja sebelum uang tersebut diberikan.

- Bahwa benar saksi korban menyerahkan uang pada para terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh para terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh para terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus para terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka terdakwa-terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi terdakwa-terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung para terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada para terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa II. Mikael Manullang.

- Bahwa benar atas peristiwa tersebut saksi korban merasa keberatan hingga membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa M. Yusuf Aritonang:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 10.30 wib, di bangunan Rumah Toko yang sedang di rehab Jl. Veteran Kel. Gang

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, telah terjadi tindak pidana "pemerasan" yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa mula-mula Terdakwa terlebih dahulu datang ke ruko bangunan yang sedang direhab yang diawasi oleh saksi korban Irwan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang SPSP akan tetapi saksi korban tidak memberikan dan berjanji kepada Terdakwa besok harinya, setelah besok harinya Terdakwapun datang lagi yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 08.30 wib ke lokasi bangunan ruko yang diawasi oleh saksi korban, dimana waktu itu Terdakwa melihat pekerja bangunan sedang menaikkan barang sampah bangunan kedalam mobil, melihat itu Terdakwa pun melarangnya dan menyuruh pekerja bangunan untuk berhenti sebelum membayar uang SPSP, setelah itu Terdakwapun menunggu saksi korban dan pada jam 10.30 wib saksi korban pun datang sehingga Terdakwapun meminta uang kepada saksi korban, semula saksi korban menyerahkan uang pada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh Terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus Terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka Terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi Terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung Terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa Mikael Manullang;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban, ternyata petugas dari Kepolisian melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwapun ditangkap sekaligus menyita uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti dan Terdakwapun dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa, akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan para terdakwa serta para saksi membenarkannya yang diperlihatkan di depan persidangan.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



2. Terdakwa Mikael Manullang:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 10.30 wib, di bangunan Rumah Toko yang sedang di rehab Jl. Veteran Kel. Gang Buntu Kec. Medan Timur Kota Medan, telah terjadi tindak pidana “pemerasan” yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa mula-mula Terdakwa terlebih dahulu datang ke ruko bangunan yang sedang direhab yang diawasi oleh saksi korban Irwan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang SPSI akan tetapi saksi korban tidak memberikan dan berjanji kepada Terdakwa besok harinya, setelah besok harinya Terdakwapun datang lagi yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 08.30 wib ke lokasi bangunan ruko yang diawasi oleh saksi korban, dimana waktu itu Terdakwa melihat pekerja bangunan sedang menaikkan barang sampah bangunan kedalam mobil, melihat itu Terdakwa pun melarangnya dan menyuruh pekerja bangunan untuk berhenti sebelum membayar uang SPSI, setelah itu Terdakwapun menunggu saksi korban dan pada jam 10.30 wib saksi korban pun datang sehingga Terdakwapun meminta uang kepada saksi korban, semula saksi korban menyerahkan uang pada Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh Terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh Terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus Terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka Terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi Terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung Terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa Mikael Manullang;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban, ternyata petugas dari Kepolisian melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwapun ditangkap sekaligus menyita uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti dan Terdakwapun dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa, akibat perbuatan dari Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah yang disita dari tangan terdakwa dan para terdakwa serta para saksi membenarkannya yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar mula-mula terdakwa-terdakwa terlebih dahulu datang ke ruko bangunan yang sedang direhab yang diawasi oleh saksi korban Irwan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang SPSI akan tetapi saksi korban tidak memberikan dan berjanji kepada terdakwa-terdakwa besok harinya, setelah besok harinya terdakwa-terdakupun datang lagi yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 08.30 wib ke lokasi bangunan ruko yang diawasi oleh saksi korban, dimana waktu itu terdakwa-terdakwa melihat pekerja bangunan sedang menaikkan barang sampah bangunan kedalam mobil, melihat itu terdakwa-terdakwa pun melarangnya dan menyuruh pekerja bangunan untuk berhenti sebelum membayar uang SPSI;
- Bahwa setelah itu terdakwa-terdakupun menunggu saksi korban dan pada jam 10.30 wib saksi korban pun datang sehingga terdakwa-terdakupun meminta uang kepada saksi korban, semula saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa-terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus terdakwa-terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka terdakwa-terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi terdakwa-terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa berhubung terdakwa-terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikael Manullang, setelah terdakwa-terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban;

- Bahwa ternyata petugas dari Kepolisian melihat perbuatan terdakwa-terdakwa sehingga terdakwa-terdakupun ditangkap sekaligus menyita uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti dan terdakwa-terdakupun dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa, akibat perbuatan dari terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.-

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2e KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Tunggal tersebut dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu melanggar pasal 368 ayat (2) ke-2e KUH Pidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang Siapa,
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang,

Ad.1. Mengenai unsur "barang siapa".-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, dapat berupa orang perorangan atau suatu badan hukum, dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti, bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama M. Yusuf Aritonang dan Mikael Manullang sebagaimana identitasnya yang telah kami uraikan tersebut diatas. Bahwa terhadap para terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengenai unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa perbuatan ini merupakan pemerasan. Disini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya dengan cara memaksa, untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, hingga mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Dengan demikian unsur inipun sudah dapat dibuktikan.

Ad.3. Mengenai unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang"

Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut, fakta perbuatan terdakwa ini didukung keterangan saksi-saksi bahwa keterangan saksi disumpah didepan persidangan.yang menerangkan sebagai berikut :

Mula-mula terdakwa-terdakwa terlebih dahulu datang ke ruko bangunan yang sedang direhab yang diawasi oleh saksi korban Irwan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang SPSI akan tetapi saksi korban tidak memberikan dan berjanji kepada terdakwa-terdakwa besok harinya, setelah besok harinya terdakwa-terdakwa datang lagi yakni pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekira jam 08.30 wib ke lokasi bangunan ruko yang diawasi oleh saksi korban, dimana waktu itu terdakwa-terdakwa melihat pekerja bangunan sedang menaikkan barang sampah bangunan kedalam mobil, melihat itu terdakwa-terdakwa pun melarangnya dan menyuruh pekerja bangunan untuk berhenti sebelum membayar uang SPSI, setelah itu terdakwa-terdakwa pun menunggu saksi korban dan pada jam 10.30 wib saksi korban pun datang sehingga terdakwa-terdakwa meminta uang kepada saksi korban, semula saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa karena merasa sedikit, oleh karena tidak diterima oleh terdakwa-terdakwa akhirnya saksi korbanpun meminta tolong

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa-terdakwa tetap tidak mau menerimanya sekaligus terdakwa-terdakwa mengatakan kalau mau kerja aman maka terdakwa-terdakwa meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi saksi korban tetap meminta tolong tetapi terdakwa-terdakwa tetap bertahan agar saksi korban memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berhubung terdakwa-terdakwa tetap bertahan meminta uang keamanan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya saksi korbanpun menyerahkan uang pada terdakwa-terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung diterima oleh terdakwa Mikael Manullang, setelah terdakwa-terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban, ternyata petugas dari Kepolisian melihat perbuatan terdakwa-terdakwa sehingga terdakwa-terdakwapun ditangkap sekaligus menyita uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai barang bukti dan terdakwa-terdakwapun dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diperiksa, akibat perbuatan dari terdakwa-terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur inipun sudah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cagak dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (2) ke-2e KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. YUSUF ARITONANG** dan Terdakwa II. **MIKAEL MANULLANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama **4 (empat) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) **Dikembalikan kepada saksi korban atas nama IRWAN**

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh kami **Muhd. Ali Tarigan, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Ferry Sormin, S.H.,M.H** dan **H. Irwan Effendi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Permana Putra, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh **Pardomuan S, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H.,M.H

Muhd. Ali Tarigan, S.H

H. Irwan Effendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 3046/Pid.B/2017/PN.Mdn